



P U T U S A N
Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 24 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Senaken Gang Al Ikhsan, RT.001, Kelurahan Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022

Terdakwa menghadap didampingi oleh Sarintan, S.H., Advokat, yang berkantor di LBH Bungo Nyaro Jl. Kusuma Bangsa No. 79, Kel. Tanah Grogot,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR Als. DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KADIR Als. DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam bulan) dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.820.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Warna Biru;
 - 9 (Sembilan) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 12,58 (Dua Belas Koma Lima

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan) Gram dengan rincian (8 paket telah dimusnahkan seluruhnya ditingkat penyidikan dengan berat bruto 12,18 gram pada tanggal 4 April 2022 di Polda Kaltim dan 1 paket telah disisihkan untuk uji BPOM) dengan rincian:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 5,01 (lima koma nol Satu) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 5,01 (lima koma nol Satu) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto ;
- 1 (Satu) Bendel Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM – 31/Paser/06/2022 tanggal 21 Juni 2022, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN bersama RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/splits), pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Terminal Jalan Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 10.00 wita, ketika Terdakwa berada di sebuah warung yang berada di Terminal Jalan Senaken Kabupaten Grogot, datang saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) menemui Terdakwa, sambil mengobrol-obrol biasa diantaranya saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) menawarkan kepada Terdakwa untuk memperjual belikan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per 1 (satu) gram, dan Terdakwa sepakat mau memperjual belikan Narkotika jenis Sabu dari saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN, bersamaan dengan itu saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) menyerahkan kepada Terdakwa barang berupa Narkotika

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt



jenis Sabu seberat sekira Bruto 15 (lima belas) Gram, dengan kesepakatan harga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai uang muka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm), selanjutnya setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm), Terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi poket-poketan, dengan rincian per satu gramnya Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) poket dengan harga per poketnya akan Terdakwa jual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang akan Terdakwa peroleh kalau sudah laku terjual adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per satu Gram, dan kalau sudah terjual semuanya dari 15 Gram tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 17.00 wita, saksi AIPDA EFENDI, SH. dan BRIPKA SUMANTO bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tanah Grogot Paser terdapat seorang laki-laki yang sering meresahkan karena memperjual belikan Narkotika jenis sabu di sebuah Gang, melakukan pengamatan dan pemantauan tepatnya di sebuah Gang di Jalan Padat Karya Gang Keluarga RT. 11 Tanah Grogot, saksi AIPDA EFENDI, SH. dan BRIPKA SUMANTO bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melihat Terdakwa sedang duduk-duduk seperti sedang menunggu seseorang, langsung mendatangi dan mendekati Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh NORHANUDDIN Als.NORHAN, dan dalam penggeledahan di dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang Terdakwa kenakan, ditemukan barang berupa 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Warna Biru, yang berisikan :
 - 9 (Sembilan) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat Bruto 12,58 (Dua Belas Koma Lima Puluh Delapan) Gram, dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 5,01 (lima koma nol Satu) gram brutto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 5,01 (lima koma nol Satu) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto ;
- 1 (Satu) Bendel Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam.
- Dan Uang Tunai Sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), hasil penjualan sebagian Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat ditrogasi, Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) dan Terdakwa selanjutnya menunjukkan tempat tinggal saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm), tidak lama kemudian saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) juga ikut ditangkap di rumahnya oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim ;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN, yang sebelumnya diterima dari saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm), setelah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 56/10967.BAP/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBANG, barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus sabu +

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik berat kotor 12,58 gram setelah dilakukan penimbangan 9 (sembilan) bungkus sabu berat bersih 10,48 gram ;

- Bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN, yang sebelumnya diterima dari saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm), dari hasil Pengujian di Balai POM Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.03.22.110 Tanggal 29 Maret 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN bersama saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/splits) melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak berwenang, bukan pedagang besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN bersama RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/splits), pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Gang Keluarga di Jalan Padat Karya RT. 11 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 17.00 wita, saksi AIPDA EFENDI, SH. dan BRIPKA SUMANTO bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tanah Grogot Paser terdapat seorang laki-laki yang sering meresahkan karena memperjual belikan Narkotika jenis sabu di sebuah Gang, melakukan pengamatan dan pemantauan tepatnya di Gang Keluarga di Jalan Padat Karya RT. 11 Tanah Grogot, saksi AIPDA EFENDI, SH. dan BRIPKA SUMANTO bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melihat Terdakwa sedang duduk-duduk seperti sedang menunggu seseorang, langsung mendatangi dan mendekati Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh NORHANUDDIN Als.NORHAN, dan dalam penggeledahan di dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang Terdakwa kenakan, ditemukan barang berupa 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Warna Biru, ditemukan barang berupa 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Warna Biru, yang berisikan :
 - 9 (Sembilan) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat Bruto 12,58 (Dua Belas Koma Lima Puluh Delapan) Gram, dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 5,01 (lima koma nol Satu) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 5,01 (lima koma nol Satu) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto ;
- 1 (Satu) Bendel Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat dintrogasi, Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) dan Terdakwa selanjutnya menunjukkan tempat tinggal saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm), tidak lama kemudian saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) juga ikut ditangkap di rumahnya oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim ;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu yang disita dalam penguasaan terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN, setelah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 56/10967.BAP/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBANG, barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus sabu + Plastik berat kotor 12,58 gram setelah dilakukan penimbangan 9 (sembilan) bungkus sabu berat bersih 10,48 gram ;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu yang disita dari penguasaan terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN, dari hasil Pengujian di Balai POM Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.03.22.110 Tanggal 29 Maret 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN bersama saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/splits) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, bukan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt



pedagang besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa ABDUL KADIR Als. DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya, kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AIPDA EFFENDY, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh dalam persidangan ini sehubungan saksi dan Saksi BRIPKA SUMANTO bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim, awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN, pengembangan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN (Alm) karena telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wita, saksi dan Saksi BRIPKA SUMANTO bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tanah Grogot Paser terdapat seorang laki-laki yang sering meresahkan karena memperjualbelikan Narkotika jenis sabu di sebuah Gang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan Saksi BRIPKA SUMANTO bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan pengamatan dan pemantauan di sekitar daerah Tanah Grogot Paser tersebut tepatnya di Jalan Padat Karya Gang Keluarga RT. 11 Tanah Grogot;
- Bahwa dari hasil penyelidikan didapatkan ciri-ciri seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah mendapatkan ciri-ciri orang yang dicurigai tersebut, maka pada sekira



pukul 17.00 Wita saksi dan Saksi BRIPKA SUMANTO bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan pengamatan dan pengintaian di sekitar Jalan Padat Karya Gang Keluarga RT. 11 Tanah Grogot tersebut dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk di dalam Gang terlihat sedang menunggu orang lain seorang diri;

- Bahwa saksi dan Saksi BRIPKA SUMANTO bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya kemudian menghampiri dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mencurigakan tersebut sembari kami memperkenalkan diri bahwa sebagai anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Kaltim, saat kami amankan laki-laki tersebut terlihat panik dan kemudian kami ketahui bernama Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN dan saat Saksi BRIPKA SUMANTO melakukan pengeledahan badan tepatnya di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Warna Biru, yang berisikan : 9 (Sembilan) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 12,58 (Dua Belas Koma Lima Puluhan Delapan) Gram, 1 (Satu) Bendel Plastik Klip Warna Bening, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam, dan Uang Tunai Sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN adalah uang hasil penjualan sabu yang dia lakukan;
- Bahwa untuk pengembangan lebih lanjut, saksi melakukan interogasi menanyakan atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan darimana asal diperoleh serta mana lagi Narkotika jenis sabu tersebut di simpan oleh Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN, kemudian Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh atau dibeli dari seorang laki-laki bernama Saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) dengan harga per satu gram nya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dengan membawa Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN untuk menunjukkan keberadaan dan tempat tinggal Saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN, sekira pukul 19.00 WITA saksi dan BRIPKA SUMANTO berhasil mengamankan Saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin



SULTAN (Alm) Di Dalam sebuah Rumah di Jalan Sungai Uwe Rt. 08 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa pada saat Saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN (Alm) digeledah juga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 10,40 (Sepuluh Koma Empat Puluh) Gram dan 1 (Satu) Bendel Plastik Klip Warna Bening yang berada di saku celana belakang sebelah kiri yang Saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN (Alm) kenakan ketika ditemukan;
- Bahwa saat dinterogasi Saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN adalah berasal atau dibeli darinya ;
- Bahwa untuk proses hukum lebih lanjut, saksi dan Saksi BRIPKA SUMANTO bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya membawa Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN dan Saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) berserta seluruh barang bukti yang ditemukan masing-masing ada padanya ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN bersama Saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh dalam persidangan ini sehubungan saksi dan Saksi AIPDA EFFENDY, S.H. bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim, awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN, pengembangan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN (Alm)



karena telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WITA, saksi dan Saksi AIPDA EFFENDY, S.H. bersama tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tanah Grogot Paser terdapat seorang laki-laki yang sering meresahkan karena memperjualbelikan Narkotika jenis sabu di sebuah Gang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan Saksi AIPDA EFFENDY, S.H. bersama tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan pengamatan dan pemantauan di sekitar daerah Tanah Grogot Paser tersebut tepatnya di Jalan Padat Karya Gang Keluarga RT. 11 Tanah Grogot;
- Bahwa dari hasil penyelidikan didapatkan ciri-ciri seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah mendapatkan ciri-ciri orang yang dicurigai tersebut, maka pada sekira pukul 17.00 Wita saksi dan Saksi AIPDA EFFENDY, S.H. bersama tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan pengamatan dan pengintaian di sekitar Jalan Padat Karya Gang Keluarga RT. 11 Tanah Grogot tersebut dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk di dalam Gang terlihat sedang menunggu orang lain seorang diri;
- Bahwa saksi dan Saksi AIPDA EFFENDY, S.H., bersama tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya kemudian menghampiri dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mencurigakan tersebut sembari kami memperkenalkan diri bahwa sebagai anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Kaltim, saat kami amankan laki-laki tersebut terlihat panik dan kemudian kami ketahui bernama Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN dan saat Saksi AIPDA EFFENDY, S.H., melakukan penggeledahan badan tepatnya di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Warna Biru, yang berisikan : 9 (Sembilan) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 12,58 (Dua Belas Koma Lima Puluh Delapan) Gram, 1 (Satu) Bendel Plastik Klip Warna Bening, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam, dan Uang Tunai Sebesar

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN adalah uang hasil penjualan sabu yang dia lakukan;

- Bahwa untuk pengembangan lebih lanjut, saksi melakukan interogasi menanyakan atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan darimana asal diperoleh serta mana lagi Narkotika jenis sabu tersebut di simpan oleh Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN, kemudian Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh atau dibeli dari seorang laki-laki bernama Saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) dengan harga per satu gram nya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dengan membawa Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN untuk menunjukkan keberadaan dan tempat tinggal Saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN, sekira pukul 19.00 WITA saksi dan Saksi AIPDA EFFENDY, S.H., berhasil mengamankan Saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN (Alm) di dalam sebuah Rumah di Jalan Sungai Uwe RT. 08 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat Saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN (Alm) digeledah juga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 10,40 (Sepuluh Koma Empat Puluh) Gram dan 1 (Satu) Bendel Plastik Klip Warna Bening yang berada di saku celana belakang sebelah kiri yang Saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN (Alm) kenakan ketika ditemukan;
- Bahwa saat dinterogasi Saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN adalah berasal atau dibeli darinya;
- Bahwa untuk proses hukum lebih lanjut, saksi dan Saksi AIPDA EFFENDY, S.H., bersama tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya membawa Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN dan Saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN (Alm) berserta seluruh barang bukti yang ditemukan masing-masing ada padanya ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN bersama Saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN (Alm) di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ROBI (DPO) sudah sejak 2 (dua) tahun lalu, yang mana saat itu Saksi hanya kenal saja tidak akrab dan tidak ada hubungan pekerjaan apapun, sedangkan dengan Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE kenal sudah sejak 3 (tiga) tahun lalu, Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE sering ngumpul dan nongkrong bersama Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 09.00 wita, Saksi dan Sdr. ROBI bertemu di Pinggir Telaga RSUD Tanah Grogot, Sdr. ROBI menyuruh Saksi untuk bekerja menjualkan narkotika jenis sabu sabu miliknya dan saat itu Sdr. ROBI langsung menyerahkan 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu seberat sekira Bruto 15 (lima belas) Gram dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan kesepakatan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi bayar kepada Sdr. ROBI setelah sabunya terjual, setelah itu Sdr. ROBI pergi meninggalkan Saksi dan Saksi juga pergi ke menuju Warung yang berada di Terminal Jalan Senaken;
- Bahwa sekira jam 10.00 wita Saksi sampai di warung yang berada di Terminal Jalan Senaken dan langsung bertemu dengan Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE sambil mengobrol-ngobrol biasa, bersaan dengan itu Narkotika jenis Sabu seberat sekira Bruto 15 (lima belas) Gram yang sebelumnya Saksi terima dari Sdr.ROBI, Saksi langsung serahkan dengan maksud dijual kepada Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE dengan kesepakatan harga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai uang muka Saksi menerima uang dari Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 09.00 wita, Saksi dan Sdr. ROBI bertemu kembali (Di Pinggir Telaga RSUD Tanah Grogot), Sdr. ROBI langsung menyerahkan 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu seberat sekira Bruto 15 (lima belas) Gram untuk diserahkan kepada Sdr. NEDI (DPO) dan dr.NEDI membayar langsung kepada Sdr. ROBI tanpa lewat Saksi, jadi Saksi hanya mengantarkan saja dan setelah itu Sdr. ROBI pergi meninggalkan Saksi dan Saksi juga pergi mendatangi Sdr. NEDI di Jl. Senaken Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dan Sekira jam 09.30 wita Saksi bertemu dengan Sdr. NEDI dan menyerahkan kepada Sdr. NEDI 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu seberat sekira Bruto 15 (lima belas) Gram dengan harga Rp. 19.500.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang langsung dibayarkan Sdr. NEDI kepada Sdr. ROBI ;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 17.00 wita Saksi dan Sdr. ROBI bertemu lagi Di Pinggir Telaga RSUD Tanah Grogot, yang mana Sdr. ROBI langsung menyerahkan 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu seberat Bruto 10,40 (Sepuluh Koma Empat Puluh) Gram dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sepakat Saksi bayar kembali kepada Sdr. ROBI setelah sabunya terjual, setelah itu Sdr. ROBI pergi meninggalkan Saksi dan Saksi juga pergi pulang kerumah ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita pada saat Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi di Jl. Sungai Uwe Rt. 08 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, ada orang yang Saksi tidak kenal namanya mendatangi Saksi yang ternyata orang tersebut adalah polisi karena mengenalkan dari pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim, setelah itu Saksi langsung digeledah dan ditemukan barang bukti pada diri Saksi berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat Bruto 10,40 (Sepuluh Koma Empat Puluh) Gram yang sebelumnya Saksi beli dari Sdr.ROBI dan 1 (Satu) Bendel Plastik Klip Warna Bening yang berada di saku celana belakang sebelah kiri yang Saksi kenakan Ketika itu, dan saat itu Saksi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melihat Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE ditangkap lebih dulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ROBI sudah 5 (lima) kali selama 2 (dua) minggu Terakhir sebelum ditangkap, dengan jumlah kisaran 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) gram setiap pengambilan ke Sdr. ROBI ;
- Bahwa Saksi biasanya menjual narkoba jenis sabu sabu seberat 10 gram dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan biasanya setiap per - 1 gram nya Saksi ambil untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap Saksi melakukan pembayaran Narkoba jenis Sabu kepada Sdr. ROBI lewat BRILING yang ada di Kec. Tanah Grogot dengan Nomor Rekening selalu ganti-ganti yang ditulis dikertas yang diberikan kepada Saksi setiap Saksi ambil barang narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. ROBI, dan dibuang setiap selesai mengirim uang ke sdr. ROBI ;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu, tanpa ijin dari pihak berwenang, bukan pedagang besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan alat bukti surat berupa Berkas Perkara atas nama Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN beserta segala surat yang terlampir didalamnya, yang merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karenanya sejauh mana ada hubungan atau relevansinya dengan pokok perkara ini, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa bersama saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) dengan cara membeli dengan harga per satu gram Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa membelinya adalah pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 10.00 wita, dan ketika itu Terdakwa diberikan oleh Saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) sebanyak 15 (lima belas) Gram, namun saat itu Terdakwa baru bayar sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebagai Panjar sedangkan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah laku terjual ;
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Polda Kaltim, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Warung yang berada di Terminal Jalan Senaken dan sambil duduk-duduk, tidak lama kemudian atau sekitar jam 10.00 wita, saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) datang dan mendekati Terdakwa lalu bicara-bicara yang kemudian saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang di bungkus di dalam plastik, lalu Terdakwa menerimanya selanjutnya Terdakwa memberikan Uang sebagai Panjar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi poket-poketan, dengan rincian per satu gramnya Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) poket dengan harga per poketnya Terdakwa jual dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa kalau sudah laku terjual adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per satu Gram, sehingga kalau sudah terjual semuanya, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari 15 Gram tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima raus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Polda Kaltim, Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), dengan hasil penjualannya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 17.00 wita, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di Dalam Gang Keluarga di Jalan Padat Karya RT 11 Kelurahan Tanah Grogot, ada sekelompok Orang yang ternyata anggota Polisi Ditresnarkoba dari Polda Katim, mendatangi Terdakwa lalu mendekati dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan ketika Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam kantong sebelah kiri bagian depan Celana yang Terdakwa kenakan berupa 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Warna Biru, yang berisikan : 9 (Sembilan) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 12,58 (Dua Belas Koma Lima Puluh Delapan) Gram ;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi dan ditanyakan tentang darimana Terdakwa peroleh Narkotika jenis Sabu tersebut, akhirnya Terdakwa memberitahu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Polisi untuk menunjukkan tempat tinggal saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm), dan sekitar jam 19.00 WITA saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) berhasil di tangkap oleh Polisi di rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan terhadapnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu berat bruto 10,40 (Sepuluh Koma Empat Puluh) Gram dan 1 (Satu) Bendel Plastik Klip Warna Bening di saku celana belakang sebelah kiri yang saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) kenakan ketika ditemukan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan permufakatan jahat bersama saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN (Alm) dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu, tanpa ijin dari pihak berwenang, bukan pedagang besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Warna Biru;
- 9 (Sembilan) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 12,58 (Dua Belas Koma Lima Puluh Delapan) Gram dengan rincian (8 paket telah dimusnahkan seluruhnya ditingkat penyidikan dengan berat bruto 12,18 gram pada tanggal 4 April 2022 di Polda Kaltim dan 1 paket telah disisihkan untuk uji BPOM) dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 5,01 (lima koma nol Satu) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 5,01 (lima koma nol Satu) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto ;
- 1 (Satu) Bendel Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor: 56/Pen.Pid/2022/PN Tgt tertanggal 28 Maret 2022, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 10.00 WITA, ketika Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN berada di sebuah warung yang berada di Terminal Jalan Senaken Kabupaten Grogot, datang saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) menemui Terdakwa, sambil mengobrol-ngobrol biasa diantaranya saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) menawarkan kepada Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN untuk memperjual belikan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per 1 (satu) gram, dan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN sepakat mau memperjual-belikan Narkotika jenis Sabu dari saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN, bersamaan dengan itu saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) menyerahkan kepada Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN barang berupa Narkotika jenis Sabu seberat sekira Bruto 15 (lima belas) Gram, dengan kesepakatan harga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai uang muka Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm), selanjutnya setelah Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm), Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN pulang ke rumah ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN di rumah, Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN bagi menjadi poket-poketan, dengan rincian per satu gramnya Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN bagi menjadi 12 (dua belas) poket dengan harga per poketnya akan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN jual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang akan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN peroleh kalau sudah laku terjual adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per satu Gram, dan kalau sudah terjual semuanya dari 15 Gram tersebut, Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WITA, saksi AIPDA EFENDI, SH. dan BRIPKA SUMANTO bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tanah Grogot Paser terdapat seorang laki-laki yang sering memperjual-belikan Narkotika jenis sabu di sebuah Gang, melakukan pengamatan dan pemantauan tepatnya di sebuah Gang di Jalan Padat Karya Gang Keluarga RT. 11 Tanah Grogot, saksi AIPDA EFENDI, SH. dan Saksi BRIPKA SUMANTO bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melihat Terdakwa sedang duduk-duduk seperti sedang menunggu seseorang, langsung mendatangi dan mendekati Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN, dan dalam pengeledahan di dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang Terdakwa kenakan, ditemukan barang berupa 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Warna Biru, yang berisikan :

- 9 (Sembilan) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat Bruto 12,58 (Dua Belas Koma Lima Puluh Delapan) Gram, dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 5,01 (lima koma nol Satu) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 5,01 (lima koma nol Satu) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto ;
- 1 (Satu) Bendel Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam.
- dan Uang Tunai Sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), hasil penjualan sebagian Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN (Alm) ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN saat dintrogasi, Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) dan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN selanjutnya menunjukkan tempat tinggal saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm), tidak lama kemudian saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) juga ikut ditangkap di rumahnya oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim ;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa ABDUL KADIR Als DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN, yang sebelumnya diterima dari saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN (Alm), setelah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 56/10967.BAP/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBANG, barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus sabu + Plastik berat kotor 12,58 gram setelah dilakukan penimbangan 9 (sembilan) bungkus sabu berat bersih 10,48 gram ;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN, yang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt



sebelumnya diterima dari saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm), dari hasil Pengujian di Balai POM Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.03.22.110 Tanggal 29 Maret 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN bersama saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm), bukan pedagang besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barangsiapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2022, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) melalui aplikasi *zoom meeting* yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan “melawan hukum” yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang



tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 10.00 WITA, ketika Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN berada di sebuah warung yang berada di Terminal Jalan Senaken Kabupaten Grogot, datang saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) menemui Terdakwa, sambil mengobrol-obrol biasa diantaranya saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) menawarkan kepada Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN untuk memperjual belikan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per 1 (satu) gram, dan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN sepakat mau memperjual-belikan Narkotika jenis Sabu dari saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN, bersamaan dengan itu saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) menyerahkan kepada Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN barang berupa Narkotika jenis Sabu seberat sekira Bruto 15 (lima belas) Gram, dengan kesepakatan harga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai uang muka Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN bagi menjadi poket-poketan, dengan rincian per satu



gramnya Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN bagi menjadi 12 (dua belas) poket dengan harga per poketnya akan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN jual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang akan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN peroleh kalau sudah laku terjual adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per satu Gram, dan kalau sudah terjual semuanya dari 15 Gram tersebut, Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WITA, saksi AIPDA EFENDI, SH. dan BRIPKA SUMANTO bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tanah Grogot Paser terdapat seorang laki-laki yang sering memperjual-belikan Narkotika jenis sabu di sebuah Gang, melakukan pengamatan dan pemantauan tepatnya di sebuah Gang di Jalan Padat Karya Gang Keluarga RT. 11 Tanah Grogot, saksi AIPDA EFENDI, SH. dan Saksi BRIPKA SUMANTO bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melihat Terdakwa sedang duduk-duduk seperti sedang menunggu seseorang, langsung mendatangi dan mendekati Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN, dan dalam penggeledahan di dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang Terdakwa kenakan, ditemukan barang berupa 1 (Satu) Buah Dompot Kecil Warna Biru, yang berisikan :

- 9 (Sembilan) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat Bruto 12,58 (Dua Belas Koma Lima Puluh Delapan) Gram, dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 5,01 (lima koma nol Satu) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 5,01 (lima koma nol Satu) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto ;
- 1 (Satu) Bendel Plastik Klip Warna Bening;
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam, dan,
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), hasil penjualan sebagian Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari saksi RAHMAT SULTAN Alias RAHMAT Bin SULTAN (Alm);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) plastik klip dengan berbagai macam berat dan harga sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), telah sesuai dengan pengertian dari elemen unsur “menjual” apabila dihubungkan dengan pertimbangan unsur percobaan atau permufakatan jahat yang akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 56/10967.BAP/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAANG, barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus sabu + Plastik berat kotor 12,58 gram setelah dilakukan penimbangan 9 (sembilan) bungkus sabu berat bersih 10,48 gram;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran tersebut adalah benar Narkotika golongan I, maka metode analisa yang paling tepat adalah dengan melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dan berdasarkan hasil Pengujian di Balai POM Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.03.22.110 Tanggal 29 Maret 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi *Metamfetamina* = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina*, Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa penjualan narkotika golongan I jenis shabu tersebut telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka perbuatan menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah terbukti Menjual Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur “Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat”:

Menimbang, bahwa perumusan elemen unsur “percobaan” (*poging*) menurut ketentuan dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, sedangkan pengertian elemen unsur “permufakatan jahat” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt



bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percoobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 10.00 WITA, ketika Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN berada di sebuah warung yang berada di Terminal Jalan Senaken Kabupaten Grogot, datang saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) menemui Terdakwa, sambil mengobrol-ngobrol biasa diantaranya saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) menawarkan kepada Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN untuk memperjual belikan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per 1 (satu) gram, dan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN sepakat mau memperjual-belikan Narkotika jenis Sabu dari saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN, bersamaan dengan itu saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN (Alm) menyerahkan kepada Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN barang berupa Narkotika jenis Sabu seberat sekira Bruto 15 (lima belas) Gram, dengan kesepakatan harga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai uang muka Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada persekongkolan atau kesepakatan antara Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN dan saksi RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN dalam memperjual-belikan narkotika golongan I jenis shabu dan kemudian untuk dijual kembali, maka telah elemen unsur “permufakatan jahat” telah tercermin dalam perbuatan Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **“melakukan permufakatan jahat”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana mati atau pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana mati atau pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp13.000.000,000,00 (tiga belas milyar Rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt



hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang, bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika. Konsekuensi ke dua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika tersebut, maka dalam penjatuhan pidana pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pemidanaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan seluruh barang bukti dalam perkara ini kepada Penuntut Umum agar dapat digunakan dalam perkara terpisah atas nama RAHMAT SULTAN Als RAHMAT Bin SULTAN, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dikabulkan karena barang bukti dalam perkara ini masih dipakai dalam pembuktian perkara lain sehingga seluruh barang bukti dalam perkara ini patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR Alias DAENG KADE Bin DAENG ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.820.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 12,58 (dua belas koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 10,48 gram, dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika golongan I jenis shabu seberat 5,01 (lima koma nol Satu) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis shabu seberat 5,01 (lima koma nol Satu) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto ;
- 1 (Satu) Bendel Plastik Klip Warna Bening;
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam, dan,
 - Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- dikembalikan kepada Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh.Rivai. S, S.H., Penuntut Umum Terdakwa menghadap didampingi oleh Sarintan, Penasihat Hukum, menggunakan aplikasi *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas II Tanah Grogot;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, S.H.